



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat: Ttl, Cenggu, 31-12-1970, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nik: 5206037112701036, tanggal 08-07-2012, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum Arifin, S.H., & Partners yang beralamat di jalan Lintas Tente Sambori Desa Cenggu Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 415/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tanggal 6 Agustus 2020, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat : Ttl, Renda, 12-07-1971, umur 48 tahun, pendidikan terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaidun, S.H.**, Advokat, Konsultan Hukum, yang beralamat di jalan Lintas Bima – Dompu Desa Manggeasi Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 389/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tanggal 21 Juli 2020, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2020 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 10 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 02-07-1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/16/VIII/1997 tanggal 07-11-2014; Kecamatan
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 21 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 1. M. Salahudin (L) umur 21 tahun
 2. Fitri Ramadani (P) umur 15 tahun
 3. Nurul Rabiatal Hasnah (P) umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Eni Kurniawati asal Desa Tente Kecamatan Woha kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat bersifat temperamental, apabila terjadi permasalahan yang sepele Tergugat berkata kasar, mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



- c. Tergugat suka berjudi dan suli untuk bermusyawarah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah isteri ke 2 Tergugat di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Sarwan bin Abubakar**) Terhadap Penggugat (**Arfah binti Hasanudin**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat memperbaiki identitas Penggugat bahwa nama Penggugat yang benar adalah Arfah binti Hasanudin;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Benar identitas Tergugat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3;
3. Bahwa benar mulai bertengkar sejak tahun 2011 setelah itu Tergugat pergi merantau mencari nafkah;
4. Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menikah lagi akan tetapi telah Tergugat cerai sekitar tiga tahun yang lalu;
5. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat temprament, berkata kasar, mencaci maki dan mengancam Penggugat;
6. Bahwa benar berjudi namun hanya sekali-sekali;
7. Bahwa penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Tergugat memakai motor untuk cari bawang ke Sumbawa namun Penggugat marah-marah dan Tergugat meminjam uang pada Penggugat, yang pertama dikasi kemudian yang kedua tidak dikasi lalu Penggugat ngomel kemudian Tergugat pergi;
8. Bahwa tidak benar sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun yang benar baru satu bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran disebabkan Tergugat meminjam uang untuk bisnis bawang merah namun tidak diberikan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



9. Bahwa Penggugat mengeluarkan semua perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Tergugat;
10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
11. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena mengingat anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat menceraikan istri keduanya;
- Bahwa benar jawaban Tergugat mengenai motor dan Penggugat bukan tidak ingin memberi pinjam motor tersebut hanya saja motor tersebut rusak;
- Bahwa tidak benar Tergugat meminjam uang lalu Penggugat ngomel;
- Bahwa benar jawaban Tergugat, pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu namun sebelumnya pisah ranjang karena Tergugat masih datang dan pergi begitu saja;
- Bahwa benar sekarang belum didamaikan akan tetapi dulu pernah didamaikan;
- Bahwa selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah pisah ranjang, yang benar masih berhubungan badan baru satu bulan pisah tempat tinggal, sedangkan selain itu Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206037112701036, tanggal 8 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/16/VIII/1997 tanggal 7 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dan Kepala Dusun Beringin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pisah atau tidak hanya tiga hari yang lalu Tergugat melaporkan ke Kantor Desa, Penggugat pergi dengan barang-barangnya, lalu saksi kroscek dan ternyata benar laporan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum tiga hari tersebut saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih bersama atau tidak;
- Bahwa menurut cerita orang Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

2. **Ibrahim bin Adrun**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 07 RW. 03 Desa Nisa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah pula didamaikan;
 - Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari orang kalau Tergugat telah menikah lagi dan kabarnya Tergugat sering kerumah istri kedua;
 - Bahwa dari cerita orang Tergugat telah menikah saksi tidak pernah mengkonfirmasi hal tersebut pada Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat baru pisah dua atau tiga hari yang lalu;
- Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

3. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Nisa Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat di tahun 2012 namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa setelah tahun 2012 saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pulang namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi;
- Bahwa Tergugat hanya pulang ke kediaman bersama sebentar saja lalu pergi lagi;
- Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Tergugat sudah tidak ada dirumah kediaman bersama;

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa Tergugat kadang pergi ke Sumbawa;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu dari penghasilan Tergugat dipergunakan untuk apa;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Tergugat pergi meninggalkan rumah;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat masih mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Pengaduan dari Penggugat pada pihak Kepolisian tanggal 12 Juli 2020 yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
2. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor SP2HP/326/VII/2020/Reskrim tanggal 12 Juli 2020, yang mengetahui Kepala Satuan Reskrim, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Saiin Ngalim, S.H.I., dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat memperbaiki identitas Penggugat bahwa nama Penggugat yang benar adalah Arfah binti Hasanudin;

Menimbang, bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka berpacaran bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Eni Kurniawati asal Desa Tente Kecamatan Woha kabupaten Bima tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bersifat temperamental, apabila terjadi permasalahan yang sepele Tergugat berkata kasar, mencaci maki dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat suka berjudi dan suli untuk bermusyawarah dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah isteri ke 2 Tergugat di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 setelah itu Tergugat pergi merantau mencari nafkah dan benar penyebab pertengkaran karena Tergugat pernah menikah lagi akan tetapi telah Tergugat cerai sekitar tiga tahun yang lalu dan tidak benar Tergugat bersifat temprament, berkata kasar, mencaci maki dan mengancam Penggugat dan benar Tergugat berjudi namun hanya sekali-sekali dan yang menjadi penyebab pertengkaran juga karena Tergugat memakai motor untuk cari bawang ke Sumbawa namun Penggugat marah-marah dan Tergugat meminjam uang pada Penggugat, yang pertama dikasi kemudian yang kedua tidak dikasi lalu Penggugat ngomel kemudian Tergugat pergi dan tidak benar sejak September 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun yang benar baru satu bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena pertengkaran disebabkan Tergugat meminjam uang untuk bisnis bawang merah namun tidak diberikan oleh Penggugat lalu Penggugat mengeluarkan semua perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak benar Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah Tergugat menceraikan istri keduanya dan benar jawaban Tergugat mengenai motor dan Penggugat bukan tidak ingin memberi pinjam motor tersebut hanya saja motor tersebut rusak, dan tidak benar Tergugat meminjam uang lalu Penggugat ngomel dan benar pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu namun sebelumnya pisah ranjang karena Tergugat masih datang dan pergi begitu saja dan benar sekarang belum didamaikan akan tetapi dulu pernah didamaikan, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah pisah ranjang, yang benar masih berhubungan badan baru satu bulan pisah tempat tinggal, sedangkan selain itu Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*, sedangkan secara materiil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan;

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak ada yang mengetahui secara persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah ada yang melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, para saksi juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi tiga hari yang lalu dan mengenai Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain saksi 1 dan saksi 2 hanya mendapatkan cerita dari orang lain, sehingga keterangan para saksi tersebut merupakan keterangan yang tidak dilihat, tidak didengar dan tidak pula dialami sendiri oleh saksi (*Testimonium de Auditu*);

Menimbang, bahwa hanya saksi 3 Penggugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan itupun terjadi pada tahun 2012 dan setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali, kemudian setelah itu saksi 3 tidak lagi melihat adanya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2020 dan keterangan saksi 3 mengenai pisah tempat tinggal juga bertentangan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan laporan dari Penggugat tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, namun alat bukti tersebut baru bersifat laporan dari Penggugat, bukan alat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat telah dipersalahkan melakukan KDRT dan bukti tersebut masih membutuhkan proses apakah nanti Tergugat terbukti melakukan KDRT atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mendukung atau relevan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat tentang adanya pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA, M.H.

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 605.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp. | 25.000,00 |

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No. 748/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)